

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT merupakan sang Khaliq yang menciptakan seluruh alam semesta baik langit, bumi, dan segala isinya. Selama kita tinggal di bumi, matahari dan bulan merupakan dua benda langit yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup umat manusia. Matahari dan bulan sangat mempengaruhi berbagai aktivitas dan kegiatan manusia.

Adapun kegunaan matahari dan bulan yaitu untuk mengetahui waktu. Dengan keduanya lah manusia dapat mengetahui kapan waktu siang dan waktu malam.

Umat manusia sejak zaman dulu telah lama berpatokan kepada bulan dan matahari dalam menentukan kalender. Bangsa Romawi menjadikan matahari sebagai patokan dalam sistem penanggalan mereka yang dikenal dengan kalender Masehi. Sedangkan kita sebagai umat islam menjadikan bulan sebagai acuan dalam menetapkan kalender yang dikenal dengan nama kalender Hijriah yang awalnya dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Hijriah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nisbah dari fi'il madhi hajara yang artinya memutus atau meninggalkan. Dapat dipahami bahwa penanggalan Hijriah erat kaitannya

dengan hijrah Nabi Muhammad Saw. dari kota Makkah ke kota Madinah (Yasrib)¹.

Pengamatan terhadap benda-benda langit seperti matahari dan bulan memiliki disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah Ilmu falak, atau astronomi Islam. Ilmu Falak adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengamatan langit, gerak benda langit, serta penentuan waktu-waktu penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, seperti waktu shalat, awal bulan, dan penentuan arah kiblat. Ilmu falak telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam sejak awal perkembangan agama Islam pada abad ke-7 Masehi.

Pengamatan langit dan pergerakan benda langit menjadi penting dalam ilmu falak. Pengamatan ini dilakukan untuk memahami pola gerak bintang, planet, dan fenomena langit lainnya. Dari pengamatan ini, para ilmuwan falak dapat meramalkan peristiwa-peristiwa langit yang penting, seperti gerhana matahari dan bulan, serta memperkirakan awal bulan hijriah. Berkenaan dengan aspek praktisnya, ilmu falak juga memiliki dimensi ilmiah dan filosofis yang mendalam. Pengamatan langit telah menjadi sumber inspirasi bagi ilmuwan dan filosof Muslim untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya.

¹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), 57.

Ilmu falak bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan tentang langit, tetapi juga merupakan warisan ilmiah, budaya, dan spiritual umat Islam yang kaya akan pengetahuan dan kebijaksanaan.

Ilmu falak juga memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Waktu-waktu penting dalam ibadah, seperti waktu shalat lima waktu, ditentukan berdasarkan posisi matahari dalam sehari. Begitu pula dengan bulan hijriah, yang awalnya ditentukan berdasarkan pengamatan hilal baru setiap bulannya.

Penentuan akan masuknya tanggal 1 pada bulan baru adalah sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan manusia secara global dan terkhusus lagi bagi umat muslim. Untuk orang-orang Islam penetapan awal bulan wajib diketahui karena berkenaan dengan kapan suatu ibadah bermula dan kapan berakhirnya, seperti kapan jatuhnya 1 Ramadan untuk dimulainya berpuasa, hari raya umat islam Idul Fitri dan Idul Adha.

Masyarakat Muslim akan disajikan perbedaan mengenai awal bulan kamariah atau kalender hijriah, seperti Ramadan dan Syawal. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan metode penentuan awal bulan secara hisab dan melihat rukyat.

Adapun dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa tahun hijriah itu terdiri 12 bulan, yaitu dalam Q.S At-taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (Q.S At-taubah ayat 36)

Hisab secara bahasa berasal dari kata hasiba yahsabuhusbanan/hisaban yang diartikan perhitungan. Secara garis besar metode ini menggunakan perhitungan dalam menentukan awal bulan.

Dalam Q.S Al-baqarah penggalan ayat 185 disebutkan:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.

Terjadi perbedaan penafsiran pada kata “Syahida” yang berarti saksi.

Oleh golongan rukyat “syahida” ditafsirkan sebagai penyaksian penglihatan dengan mata telanjang. Sedangkan golongan hisab mengartikan kata “Syahida” dengan teoritis yaitu menyaksikan tidak harus menggunakan penglihatan mata, tetapi bisa juga dengan mengarah kepada kebenaran yang hakiki.

Perbincangan mengenai hisab rukyat selalu menjadi topik pembahasan yang hangat dalam kehidupan sosial masyarakat, lebih-lebih ketika berkenaan dengan penentuan awal bulan kamariyah seperti ramadan,

syawal, zulhijah yang tidak bisa dihindarkan dari yang namanya perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami penggunaan metode dalam penentuan bulan baru. Di Indonesia perbedaan tersebut identik sering dikaitkan dengan dua ormas keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun selain itu penentuan Awal Bulan Kamariah juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memang ahli dalam penentuan Awal Bulan Kamariah yaitu orang yang menguasai Ilmu Falak.

Mengenai hisab sendiri diketahui bahwa ada dua sistem hisab yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Adapun untuk jatuhnya awal puasa dan hari raya, maka umumnya hisab hakiki yang digunakan. Karena salah satu kaidah tetap dalam hisab urfi yaitu Bulan-bulan yang bernomor urut ganjil ditetapkan berusia 30 hari.² Adapun bulan-bulan yang nomor urut ganjil yaitu Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Ramadan. Berkenaan dengan hal itu selama kita berpuasa tiap tahunnya berbeda-beda. Ada yang berpuasa 29 hari saja ada yang digenapkan puasanya 30 hari.

Tentu hal ini dapat dikatakan bahwa bukan hisab urfi yang menjadi tolak ukur untuk penentuan awal Ramadhan/Syawal, melainkan hisab hakiki.

Metode-metode hisab tersebut lazim dikategorikan menjadi tiga, yakni *Taqribi, Tahqiqi dan Kontemporer*.

² Ambo Asse, *Sistem Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal* (Makassar: Dar al-Hikmah wa al-Ulum, 2004) 30

Taqribi menentukan derajat ketinggian Bulan paska *ijtimak* berdasarkan perhitungan yang sifatnya "kurang-lebih", yakni membagi dua selisih waktu antara saat *ijtimak* dengan saat terbenam Matahari.

Tahqiqi menentukan derajat ketinggian Bulan paska *ijtimak* dengan memanfaatkan perhitungan ilmu ukur segitiga bola.

Kontemporer sama dengan *Tahqiqi* dalam cara menentukan derajat ketinggian Bulan. Bedanya, hisab *Kontemporer* mengacu pada data astronomis yang selalu diperbaharui atau dikoreksi dengan penemuan-penemuan terbaru.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri terdapat ulama-ulama ahli dalam bidang ilmu falak, bahkan ada Ponpes yang masyhur di Kalimantan Selatan yang dalam menentukan awal bulan khususnya 1 Ramadhan/Syawal menggunakan metode hisab, yaitu Ponpes Ibnul Amin Pamangkih yang didirikan oleh KH. Mahfuz Amin. Ponpes Ibnul Amin melakukan hisab sebagai pengamalan akan ilmu falak yang dipelajari secara turun temurun oleh guru mereka yaitu melakukan hisab secara mandiri yang tentunya dengan sanad keilmuan falak yang *muttasil*.

Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan Ponpes Ibnul Amin Pamangkih dalam menentukan awal bulan kamariah antara lain kitab *Al-*

Mahlulah fi Mukhtasar Al-Manahij Al-Hamidiyah yang ditulis oleh KH. Mahfuz Amin, *Sullam Nayyirain*, dan *Fath Al-Rauf Al-Manan*³.

Berkenaan dengan ponpes tersebut kiranya menarik untuk diketahui metode seperti apa yang digunakan oleh Ponpes Ibnul Amin.

Kiranya menarik untuk dilakukan penelitian yang mempertimbangkan semua aspek yang diharapkan mampu memperluas khazanah pengetahuan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah SWT terhadap khazanah berbagai ilmu pengetahuan yang ada, dan diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Hulu Sungai Tengah mengenai ilmu falak. Dan juga mencoba mengangkat keilmuan yang bisa dikatakan klasik ke dalam bentuk tulisan ilmiah modern agar kiranya dapat dinikmati oleh masyarakat awam yang selama ini mungkin hanya orang-orang pesantren yang mengetahui dinamika akan metode perhitungan hisab itu sendiri. Sehingga masyarakat awam atau jamaah ponpes tersebut mengetahui landasan yang menjadi pegangan mereka dalam mengikut ketetapan yang menjadi rujukan ponpes tersebut. Oleh sebab itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul penelitian **"Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Kabupaten Hulu Sungai Tengah"**.

B. Rumusan Masalah

³ K.H. AFK, dewan guru bidang ilmu falak Ponpes Ibnul Amin, *wawancara pribadi*, Kantor Ponpes Ibnul Amin Pamangkih HST, 20 Juli 2023

Berdasar kepada alasan-alasan yang tercantum di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penentuan Awal Bulan Kamariah di pondok pesantren Ibnul Amin?
2. Apa yang melatar belakangi penggunaan cara penentuan tersebut di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan awal Bulan Kamariah di pondok pesantren Ibnul Amin.
2. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan metode tersebut dalam menentukan awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih.

D. Signifikansi Penelitian

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang metode yang digunakan oleh pondok pesantren Ibnul Amin dalam penentuan awal Bulan Kamariah. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan tentang ilmu falak penentuan awal Bulan Kamariah, juga memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai metode dalam menentukan awal Bulan Kamariah sebagai bentuk rahmat kekayaan khazanah keilmuan islam yang harus disyukuri.

E. Definisi Operasional

1. Menurut KBBI, penentuan berarti proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan (arti dan sebagainya). Penentuan yang dimaksud penulis yaitu perbuatan menentukan awal bulan Kamariah di Ponpes Ibnul Amin Pamangkih
2. Awal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna mula-mula (sekali); mula: dari -- hingga akhir.⁴

Awal yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu mulainya masuk bulan baru yakni tanggal 1.
3. Bulan Kamariah merupakan bulan yang Sistem penanggalan ini berdasarkan pada gerakan bulan, dan dimulai pada tahun 622 Masehi dengan peristiwa Hijrah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya pindah dari Mekkah ke Madinah.
4. Pesantren menurut KBBI merupakan tempat para santri belajar mengaji. Pesantren yang penulis maksud yaitu tempat para santri belajar mengaji di sebuah pondok bernama Ibnul Amin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat tentang ulasan-ulasan literatur, menelaah kembali referensi yang sudah dipublikasikan peneliti sebelumnya berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti, dan menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Awal> diakses 8 Mei 2023 pukul 17.59

Berikut ini beberapa referensi dengan tema pembahasan mengenai hisab-rukyat, yaitu:

1. Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016 dengan judul "Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang dalam Tinjauan Sosiologis" yang disusun oleh Ahmad Wahidi dan Ramadhita. Pada penelitian ini membahas tentang pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang nota bene merupakan komunitas Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pondok pesantren Miftahul Huda Gading menggunakan metode hisab Sullam al-Nayyirain sebagai pelaksanaan pesan dari KH. Yahya mengenai pengamalan ilmu hisab yang beliau pelajari jangan sampai hilang. Penerapan hisab Sullam al-Nayyirain di pondok Miftahul Huda Gading tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian ada ijthad dari KH. Yahya mengenai irtifa' hilal (ketinggian hilal) sehingga sering berbeda dengan NU dan pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus penelitian yaitu tentang penghisaban secara mandiri oleh Pondok Pesantren, sementara untuk perbedaannya ada pada tempat dilakukan penelitian, yang penelitian penulis di daerah Kalimantan Selatan yang hampir rata-rata penduduknya menjadikan Abah guru sekumpul sebagai imam. Adapun Abah guru sekumpul mengikuti ketentuan pemerintah dalam menentukan awal bulan kamariah.

2. Skripsi yang berjudul "Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal Perspektif K.H. Mohammad Manshur Al-Batawi dan K.H. Zubair Umar Al-Jailani" yang disusun oleh Habsah. Pada penelitian ini membahas tentang perbandingan antara hisab

yang dipakai K.H. Mohammad Manshur Al-Batawi dengan hisab yang dipakai K.H. Zubair Umar Al-Jailani. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam bukunya Sullamun Nayyirain, K.H. Mohammad Manshur Al-Batawi menghitung atau menentukan awal Ramadhan dan Syawal dengan hisab taqriby. Sedangkan K.H. Zubair Umar Al-Jailani menggunakan hisab tahqiqy vital dalam bukunya Khulashatul Wafiyah untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Perbedaan antara *taqriby* nyata dan *tahqiqy* terletak pada mencari *irtifaul hilal* atau ketinggian hilal. Perbedaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karena memperoleh data penelitian dari sumber-sumber pustaka. Sedangkan penelitian penulis berupa penelitian lapangan (*field research*). Adapun persamaannya yaitu membahas tentang hisab menurut Ulama.

3. Skripsi yang berjudul "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Masyarakat Desa Wakal (Studi Kasus Desa Wakal, Kec. Lei Hitu, Kab. Maluku Tengah, Ambon)" yang disusun oleh Husni Seban. Pada penelitian ini membahas tentang masyarakat desa Wakal yang menghisab secara mandiri dalam menentukan awal bulan seperti awal Ramadhan dan Idul Fitri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Hisab Wakal dapat dikatakan sebagai hisab 'urf statis yang tergolong mathematical calendar yang tidak mengindahkan pergerakan bintang sehingga bersifat pasti. Kalender hisab Islam yang dipakai di Desa Wakal merupakan kalender hisab Islam Jawa yang pertama dibuat oleh Sultan Agung Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Molana Matarami akan tetapi kalender Wakal telah dimodifikasi dari kalender islam jawa sehingga menimbulkan

terjadinya kesalahan seperti, tidak beraturannya jumlah hari dalam sebulan ada yang kurang dari 29 hari bahkan ada yang lebih dari 31 hari sehingga jumlah hari dalam setahunnya juga tidak beraturan ada yang 352 hari (tahun Alif) bahkan ada yang 360 hari (tahun Jai) dalam setahun. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah almanak hisab Jawa yang jumlah harinya dalam sebulan bergantian antara 29 dan 30 hari⁵. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus penelitian yaitu tentang penghisaban secara mandiri, sementara untuk perbedaannya ada pada tempat dilakukan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang pastinya sesuai dengan rumusan, selanjutnya manfaat penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang

⁵ Husni Seban, *PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA WAKAL (Studi Kasus Desa Wakal, Kec. Lei Hitu, Kab. Maluku Tengah, Ambon)*, JAKARTA: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, 99-100.

terdapat dalam penelitian ini, dan kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitin ini.

Bab Dua, landasan teori, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan metode penetapan awal Bulan Kamariah, Pondok Pesantren, dan sebagainya.

Bab Tiga, metodologi penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

Bab Empat, Hasil dan Pembahasan. Adalah hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan.

Bab Lima, kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.